



P E N E T A P A N

Nomor 41 /Pdt.P/2023/PN. Gsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan para Pemohon:

EDDY SUKOWIBOWO Tempat / Tgl.Lahir di Jombang, 30 Oktober 1982, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Alamat Perumahan Green Land Menganti Cluster Garbera Blok A 5 No. 15 RT. 001 RW. 003 Desa.Laban Kec. Menganti Kab Gresik sebagai PEMOHON I

LISA EPI ANDINI Tempat / Tgl.Lahir di Nganjuk, 28 Maret 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Perumahan Green Land Menganti Cluster Garbera Blok A 5 No. 15 RT. 001 RW. 003 Desa.Laban Kec. Menganti Kab Gresik, PEMOHON II

Selanjutnya beralamat elektronik di addyandini1982@gmail.com disebut sebagai PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta para Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, dibawah Register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Gsk, tertanggal 15 Maret 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa antara **EDDY SUKOWIBOWO** dengan **LISA EPI ANDINI** adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan sah menurut

Hal 1 dari 14 penetapan no. 41 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk



Agama Kristen pada tanggal **24 Juli 2022**. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik**.

2. Bahwa antara **EDDY SUKOWIBOWO** dengan **LISA EPI ANDINI** tersebut telah dicatatkan secara resmi di **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :**3525-KW-26102022-0001** tanggal **26 Oktober 2022** dengan saksi Ibu **ERNI JUITA** dan **YENI SANTIKA**".
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak bernama **AURELO RENZO WIBOWO**, lahir di **Surabaya** tanggal **19 Oktober 2017**.
4. Bahwa para Pemohon sedang mengurus perubahan Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik *meminta surat penetapan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon*. Oleh karena itu, para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan alat hukum dan mempunyai kepastian hukum.

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama bernama **AURELO RENZO WIBOWO**, tanggal **19 Oktober 2017** adalah anak sah dari perkawinan **EDDY SUKOWIBOWO** dengan **LISA EPI ANDINI**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan ini paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk mencatat pada register catatan pinggir tentang sah anak tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Para Pemohon atau Pengadilan Negeri Gresik dapat memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, para Pemohon membacakan Permohonannya , dan atas pembacaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama EDDY SUKOWIBOWO NIK 3517073010820004 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama LISA EPI ANDINI NIK 3518046803850004 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran no. 3503-LT-06052019-0002 atas nama AURELO RENZO WIBOWO telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 05 Desember 2022 atas nama AURELO RENZO WIBOWO telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 05 Desember 2022 atas nama EDDY SUKOWIBOWO telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 05 Desember 2022 atas nama LISA EPI ANDINI telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy kutipan akte perkawinan nomor 3525-KW-26102022-0001 telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat pernyataan nikah sirri tertanggal 27 November 2016 atas nama Edy Suko wibowo dan Lisa Edi Andini telah diberi materai dipersidangan hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa asli, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu keluarga No. 3517072412100018 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy surat keterangan lahir no. 427/B/X/2017 atas nama Ny.Lisa Epi Andini telah melahirkan anak laki-laki di rumah sakit marinir ewa Pangalila Surabaya tertanggal 19 -10-2017 telah diberi materai dipersidangan tidak menunjukkan asli, diberi tanda P-10;
11. Foto Pemohon II dalam keadaan hamil telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dari Handpone, diberi tanda P-11;

Hal 3 dari 14 penetapan no. 41 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk



12. Foto anak digendong saksi I telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dari handpone ,diberi tanda P-12;
13. Foto keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dan ada anak kecil telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dari handpone,diberi tanda P-13;
14. Foto bayi bersama Pemohon I telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dari handpone,diberi tanda P-14;
15. Foto bayi bersama Pemohon II telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dari handpone,diberi tanda P-15;
16. Fotocopy buku kesehatan ibu dan anak atas nama Ny.Lisa Epi atas nama bayi Aurelo Renzo Wibowo telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-16;
17. Foto pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dari handpone ,diberi tanda P-17;
18. Foto pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dari handpone ,diberi tanda P-18;
19. Surat pernyataan pengakuan anak telah diberi materai diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat bukti dari para Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 dan P-10 oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi ERNI JUITA** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak atas nama AURELO RENZO WIBOWO adalah anak sah dari perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon ketika mengontrak rumah di jalan kembang kuning Surabaya, rumah yang ditempati saksi bersebelahan dengan rumah yang saksi tempati;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon telah menikah di gereja Bethany Nginden Surabaya pada tahun 2022 tanggal pastinya saksi lupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari tetangga-tetangga bahwa para Pemohon pernah menikah sirri;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah karena pada saat itu para Pemohon telah tinggal serumah dan Pemohon 2 telah hamil. Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama AURELO RENZO WIBOWO lahir 19 Oktober 2017 dan aurelo Pecco Wibowo lahir tanggal 24 Januari 2019;
 - Bahwa anak –anak para Pemohon lahir di rumah sakit Pangalila Surabaya;
 - Bahwa dahulunya agama para Pemohon islam;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan penyangkalan atas anak yang bernama Aurelo Pecco Wibowo;
 - Bahwa anak-anak para Pemohon tinggal satu rumah dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah sirri selama 5 tahun kemudian para Pemohon pindah agama Kristen sekitar tahun 2022 ketika para Pemohon akan melakukan pernikahan di gereja Bethany nginden Surabaya;
 - Bahwa para Pemohon melakukan pemeriksaan darah sekitar tahun 2022;
 - Bahwa para Pemohon tidak melakukan tes DNA karena mahal;
 - Bahwa Pemohon 1 bekerja sebagai sales tas sedangkan Pemohon 2 adalah ibu rumah tangga;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan para Pemohon baik-baik saja;
Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan ;
2. Saksi **YENI SARTIKA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak atas nama AURELO RENZO WIBOWO adalah anak sah dari perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon ketika mengontrak rumah di jalan kembang kuning Surabaya, rumah yang ditempati saksi bersebelahan dengan rumah yang saksi tempati;
 - Bahwa kebetulan dilingkungan warga jalan kembang kuning saksi adalah bendahara RT, ketika itu para Pemohon melapor kepada RT sebagai warga baru yang ngontrak rumah di jalan kembang kuning dan menyerahkan surat pernikahan sirri;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon telah menikah di gereja Bethany Nginden Surabaya pada tahun 2022 tanggal pastinya saksi lupa ;

Hal 5 dari 14 *penetapan no. 41 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari tetangga-tetangga bahwa para Pemohon pernah menikah sirri;
- Bahwa para Pemohon telah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah karena pada saat itu para Pemohon telah tinggal serumah dan Pemohon 2 telah hamil. Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama AURELO RENZO WIBOWO lahir 19 Oktober 2017 dan aurelo Pecco Wibowo lahir tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa anak-anak para Pemohon lahir di rumah sakit Pangalila Surabaya;
- Bahwa dahulunya agama para Pemohon islam;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan penyangkalan atas anak yang bernama Aurelo Pecco Wibowo;
- Bahwa anak-anak para Pemohon tinggal satu rumah dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah menikah sirri selama 5 tahun kemudian para Pemohon pindah agama Kristen sekitar tahun 2022 ketika para Pemohon akan melakukan pernikahan di gereja Bethany nginden Surabaya;
- Bahwa para Pemohon melakukan pemeriksaan darah sekitar tahun 2022;
- Bahwa para Pemohon tidak melakukan tes DNA karena terkendala masalah biaya;
- Bahwa Pemohon 1 bekerja sebagai sales tas sedangkan Pemohon 2 adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi kehidupan para Pemohon baik-baik saja;

atas keterangan Saksi tersebut diatas para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon adalah para Pemohon ingin mengesahkan anak para Pemohon bernama AURELO RENZO WIBOWO adalah anak sah dari perkawinan EDDY SUKOWIBOWO dengan LISA EPI ANDINI;

Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 penetapan no. 41 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pasal 2 ayat 2 UU no. 1 tahun 1974 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1, Bukti P-2 berupa e-KTP para Pemohon, dan P-9 berupa Kartu keluarga, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Greenland Menganti Cluster Garbera Blok A5 no. 15 Rt 001/Rw. 003 Desa Laban Kec. Menganti kabupaten Gresik sehingga masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik oleh karenanya Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 berupa KTP atas nama Para Pemohon, P-9 berupa Kartu keluarga dimana dalam kartu keluarga tersebut tersebut bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga sedangkan Pemohon II adalah istri dan ada 3 orang anak didalam kartu keluarga tersebut yang mana seorang anak bernama CLARISSA LEONA YAP MALLY anak ayah RICARD YAP MALLI dan ibu LISA EPI ANDINI sedangkan anak AURELLO RENZO WIBOWO dan AURELO PECCO WIBOWO tidak ada nama ayah dan ibunya LISA EPI ANDINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERNI YUITA dan saksi YENI SARTIKA bahwa Para Pemohon pernah menjadi tetangga para saksi saat mengontrak di jalan kembang kuning Surabaya, Para saksi tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon tinggal serumah karena sudah menikah sirri, hal tersebut dibuktikan saat Saksi Yeni sartika menjadi bendahara saat kepindahan Para Pemohon, mereka menyertakan surat nikah sirri, karena sebelumnya para Pemohon beragama islam hal tersebut sebagaimana bukti P-8 berupa surat pernyataan nikah sirri, bukti P-17 dan P-18 berupa foto-foto nikah sirri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut selama menjadi tetangga di Jalan kembang Kuning Surabaya, Pemohon II mengandung dan melahirkan 2 kali kemudian melahirkan anaknya dirumah sakit Panglila Surabaya, anak-anak tersebut adalah AURELO RENZO WIBOWO lahir 19 Oktober 2017 dan AURELO PECCO WIBOWO lahir tanggal 24 Januari 2019 hal tersebut sebagaimana



bukti P-10 berupa surat keterangan lahir atas nama ny Lisa Epi Andini, P-11 berupa foto Penggugat II sedang hamil dan ada anak kecil disampingnya, bukti P-12 berupa foto saksi Emi Juita menggendong anak kecil, Renzo, bukti P-13 berupa foto keluarga para Pemohon, P-14 berupa foto Pemohon I bersama bayi Renzo yang baru lahir, bukti P-15 berupa foto Pemohon II bersama bayi Renzo, bukti P-16 berupa foto buku kesehatan ibu dan anak atas nama Lisa nama anak Aurelo Renzo Wibowo ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tinggal di jalan Kembang Surabaya selama 5 tahun kemudian pindah, dan selanjutnya para Pemohon berpindah agama menjadi beragama Kristen dan pada tahun 2022 Para Pemohon menikah di gereja dan telah dicatatkan dicatat sipil sebagaimana bukti p-7 berupa kutipan akte perkawinan no. 3525-KW-26102022-0001 dan para pemohon berkehendak menarik anak-anaknya dalam pernikahan tersebut menjadi anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan akte kelahiran atas nama Aurelo Renzo Wibowo anak tersebut lahir pada 19 Oktober 2017 anak kesatu dari Ibu Lisa Andini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan golongan darah terhadap anak tersebut tertanggal 5 Desember 2022 berdasarkan bukti P-4 berupa hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Aurelo Renzo Wibowo dengan hasil golongan darah A rhesus + , bukti P-5 berupa hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Eddy Sukowibowo dengan hasil golongan darah O Rhesus +, bukti P-6 berupa hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Lisa Epi Andini dengan hasil golongan darah A Rhesus +;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa perkara aquo, hakim menemukan adanya keadaan bahwa awal mulanya Para Pemohon menikah secara Sirri karena awalnya keduanya beragama Islam, dan dalam perkawinan sirri tersebut tidak pernah juga diisbatkan, sehingga akta kelahiran anak para Pemohon menjadi anak seorang ibu sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon berpindah keyakinan, mulanya beragama islam kemudian menjadi beragama Kristen sebagaimana bukti P-1, P-2, P-9 dalam KTP maupun KK agama Para Pemohon adalah Kristen, anak-anak Para Pemohon dalam KK tersebut juga sudah beragama Kristen dan Para Pemohon juga telah menikah secara Kristen sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 Perpres no 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil menyatakan pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

Hal 8 dari 14 penetapan no. 41 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk



- a. Kutipan akte kelahiran;
- b. Kutipan Kate perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua dan
- d. KTP -el

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU no 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan identitas dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf **a** dan **d** UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa bentuk dokumen kependudukan adalah data Kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d. 60 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), lebih lanjut dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dari pasal 2 UU No.23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini segala Data Kependudukan yang ada termasuk di dalamnya biodata anak para Pemohon merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari anak para Pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendiskriminasi atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk termasuk dalam pelaporan perubahan status anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan status

Hal 9 dari 14 penetapan no. 41 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk



anak tersebut dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 UU no 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan ayat 1 : Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah atau ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, ayat 2 : Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara, ayat 3 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti P-8 berupa surat pernyataan nikah sirri, bukti P-17 dan P-18 berupa foto-foto nikah sirri antara Pemohon I dan Pemohon II membuktikan bahwa antara para Pemohon telah melangsungkan pemikahan sirri hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang merupakan tetangga para Pemohon yang menyatakan mereka tinggal dilingkungan tersebut karena menikah sirri dan setelah berada dilingkungan rumah kontrakan tersebut Pemohon 2 mengandung dan melahirkan anak 2 kali yaitu tahun 2017 dan 2019, dan anak-anak, dan para saksi tersebut mengetahui karena para Pemohon tinggal mengontrak dilingkungan Jl. Kembang kuning Surabaya selama 5 tahun dan selanjutnya pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon sekarang telah berpindah agama dan telah menikah secara resmi pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa istilah anak diluar nikah tidak disebutkan secara tegas dalam UU perkawinan no. 1 tahun 1974 , pasal 42 hanya menegaskan tentang status anak yang sah, maka dengan menggunakan logika hukum bahwa anak luar nikah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kondisinya bisa disebabkan :

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menghamilinya;
2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita dan kelahiran tersebut diketahui oleh ayah ibunya namun salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan lain;
3. Anak yang lahir dari masa idah perceraian seorang wanita tetapi anak yang dilahirkan bukan hasil hubungan pria yang bukan suaminya;
4. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang ditinggalkan suaminya lebih dari 300 hari dan anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak sahnya;

Hal 10 dari 14 penetapan no. 41 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk



5. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama mereka peluk menentukan lain;
6. Anak yang lahir dari tidak diketahui sama sekali orang tuanya;
7. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil atau KUA;
8. Anak yang lain dari perkawinan adat dan tidak dilaksanakan secara agama dan tidak didaftarkan di kantor catatan sipil atau KUA;

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi no. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memtus bahwa pasal 43 ayat 1 UU perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkara aquo, para Pemohon sebelumnya telah menikah secara agama (menikah sirri) dengan cara islam namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan sehingga pada saat pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon, tertulis dalam akta tersebut anak seorang ibu sehingga status anak tersebut tercatat sebagai anak diluar nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana saksi-saksi yaitu saksi ERNI JUITA dan saksi YENI SARTIKA yang menyatakan bahwa memang benar anak-anak tersebut yaitu AURELO RENZO WIBOWO dan AURELO PECCO WIBOWO adalah benar anak Para Pemohon karena para saksi melihat sendiri Pemohon I dan Pemohon II tinggal dikontrakan yang sama sebagai suami istri dengan status menikah sirri dan selama berada di kontrakan tersebut Pemohon II mengandung dan melahirkan anak-anaknya di Rumah sakit pangalila Surabaya dan saksi-saksi membenarkan foto-foto yang diajukan selama persidangan juga bisa menyebutkan foto tersebut dengan demikian ada saksi yang menyatakan bahwa benar anak bernama AURELA RENZO WIBOWO adalah benar anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pembuktian anak tersebut anak para Pemohon juga dibuktikan dengan bukti tes golongan darah dari laboratorium yang menyatakan hasil golongan darah Pemohon I adalah O sedangkan istrinya golongan darah A dan anaknya bernama Aurelo Renzo Wibowo golongan darahnya A;

Menimbang, bahwa menurut hakim pemeriksa pemeriksaan Golongan darah tidak dapat menjadi acuan bahwa seseorang anak identic atau tidak dengan orang tuanya, dengan kata lain pemeriksaan golongan darah tidak dapat dijadikan acuan bahwa anak yang diperiksa tersebut adalah anaknya namun hal tersebut bisa



dilakukan dengan Tes DNA namun berdasarkan ilmu pengetahuan umum seorang tua bergolongan darah sebagaimana Pemohon I bergolongan darah O dan Istrinya bergolongan darah A sehingga ada kemungkinan anak yang dilahirkan golongan darahnya adalah A atau O jadi tidak mungkin anak yang dilahirkannya golongan darahnya B atau AB;

Menimbang, bahwa walaupun pihak para Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang menyatakan bahwa anak tersebut benar anak para Pemohon dikarenakan masalah biaya untuk Tes DNA sangat mahal mengingat pihak Pemohon I hanya bekerja sebagai sales Tas dan Pemohon II hanya ibu rumah tangga namun ada alat bukti lain yaitu saksi, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat langsung, bagaimana anak tersebut dikandung dan dilahirkan Pemohon II dan Pemohon I sebagai suaminya sehingga kenyataannya bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak para Pemohon saat melakukan pernikahan sirri secara islam dibuktikan juga dengan surat nikah sirri dan juga foto-foto pernikahan sirri yang dilakukan para Pemohon, bukti hasil tes golongan darah hanya bisa membuktikan kalau anak para Pemohon kemungkinan golongan darahnya adalah A atau O dan tidak mungkin B atau AB dan sebagaimana fakta anak para Pemohon golongan darahnya A sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil golongan darah anak tersebut dapat disimpulkan bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon karena sebagaimana keterangan saksi-saksi, menyatakan tidak ada penyangkalan terhadap anak tersebut baik dari ayahnya maupun dari ibunya bahwa anak bernama AURELO RENZO WIBOWO adalah anak para Pemohon, hal tersebut juga dibuktikan dengan bukti P-19 berupa surat pernyataan pengakuan anak yang menyatakan bahwa Aurelo Renzo Wibowo adalah anak biologis dari Eddy Sukowibowo dan Lisa Epi Andini;

Menimbang, bahwa terlepas dari soal procedural/ Administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dalam konsiderans UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan antara lain dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UU dasar 1945 yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Pengakuan status hukum pada peristiwa penting disini salahsatunya adalah diterbitkannya akta kelahiran;

Menimbang, bahwa memperhatikan asas cepat, sederhana, biaya ringan, pada dasarnya menurut Hakim Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa anak tersebut yaitu AURELO RENZO WIBOWO adalah anak yang

Hal 12 dari 14 penetapan no. 41 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk



dilahirkan dalam pernikahan yang menurut agama islam namun belum dicatatkan kemudian orangtuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah berpindah agama dan telah menikah secara sah menurut agama kristen dan berkehendak untuk mengesahkan anak-anaknya sehingga menurut Hakim, sebagaimana pasal 50 UU no 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan ayat 2 : Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara, dan sebagaimana fakta bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agamanya dan juga menurut Negara sehingga dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah pengesahan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut oleh karena para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama dan negara maka pengesahan terhadap anak bernama AURELO RENZO WIBOWO beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan tersebut dikabulkan beralasan apabila orang tua anak tersebut melaporkan tentang pengesahan tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk dicatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 50 UU no. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama bernama **AURELO RENZO WIBOWO**, tanggal **19 Oktober 2017** adalah anak sah dari perkawinan **EDDY SUKOWIBOWO** dengan **LISA EPI ANDINI**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan ini paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari

Hal 13 dari 14 penetapan no. 41 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk dicatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan;

4. Membebankan biaya Pemohon ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin , tanggal 10 April 2023 oleh kami SRI SULASTUTI, SH Hakim Pengadilan Negeri Gresik, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AKBARUR RAIHAN,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AKBARUR RAIHAN , SH

SRI SULASTUTI, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
- Pnbp Biaya Panggilan	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- ATK	Rp.	125.000,-
Jumlah	Rp.	195.000,-

Hal 14 dari 14 penetapan no. 41 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)